TAUFIK ZAINAL ABIDIN, S.Sos., M.Si. — BUPATI ASAHAN

RIANTO, S.H., M.A.P. — WAKIL BUPATI ASAHAN

RAMBATE RATA RAYA

KAB. ASAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kabupaten Asahan Yang Sejahtera Religius Maju dan Berkelanjutan

Kritik dan Saran Anda Membantu Kami Menjadi Lebih Baik

Contact Us

perizinan@asahankab.go.id

Jl. Jend. A.Yani Gedung Mal Pelayanan Publik

Telp.0623 - 348138

Kisaran - Asahan - Sumatera Utara

PELAYANAN
PENGADUAN
PENANANAM
MODAL

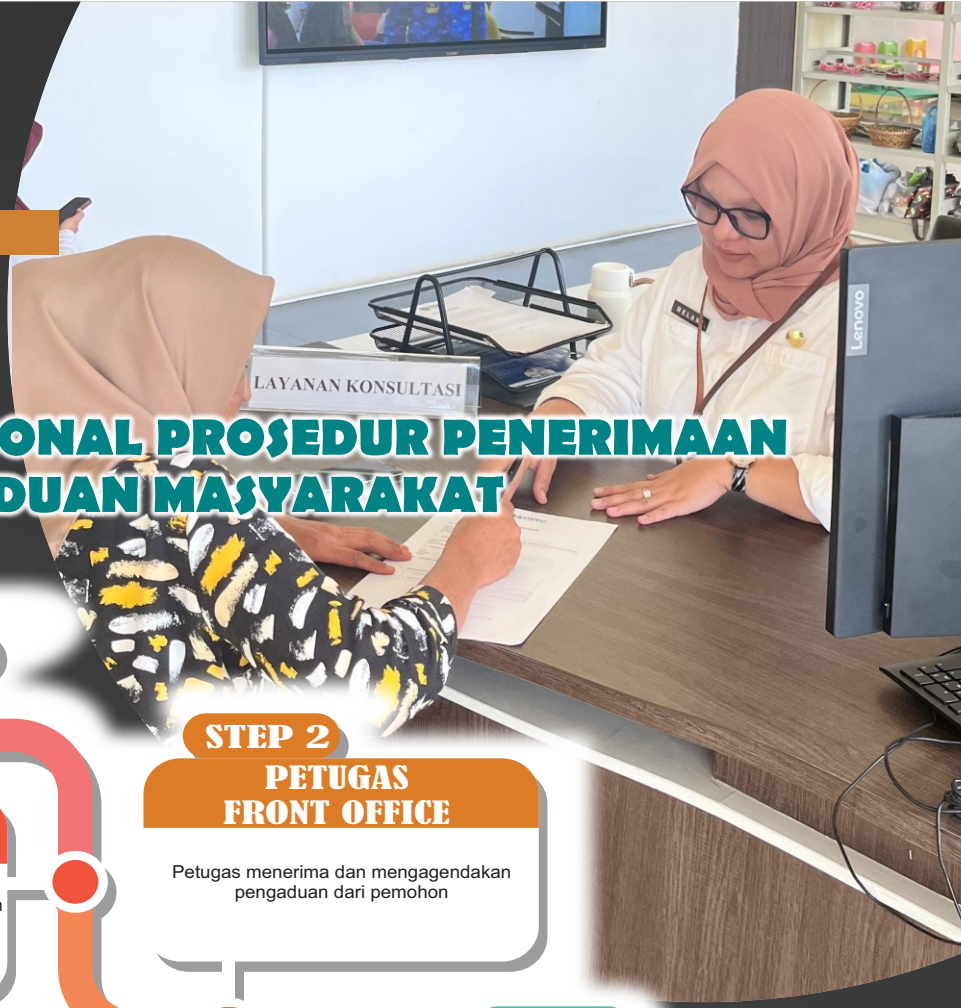

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT

START

STEP 1
PEMOHON
Pemohon mengajukan permasalahan perizinan dengan mengisi formulir pengaduan dan diserahkan kepada petugas penerima (front office)

STEP 2
PETUGAS FRONT OFFICE
Petugas menerima dan mengagendakan pengaduan dari pemohon

STEP 3
KEPALA SEKSI PENGADUAN & INFORMASI
Kepala Seksi, memeriksa dan memverifikasi data dan permasalahan jika tidak lengkap maka berkas pengaduan di kembalikan apabila lengkap maka diarsipkan atau diteruskan untuk ditindak lanjuti

STEP 4
KEPALA SEKSI PENGADUAN & INFORMASI
Kepala Seksi melakukan arsip pengaduan serta melakukan tindak lanjut permasalahan membuat disposisi

FINISH

scan here